



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Pulau Nias No. 33 Telp/Fax : (0361) 811023 Tabanan 82111
Website: <https://dishanngan.go.id> email: diskepatabanan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TABANAN
NOMOR 04/DISKEPA/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Tentang Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan persetujuan Draf Keputusan Aspek Perencanaan Nomor 188/1015.A/HK & HAM, tanggal 24 Mei 2017 perihal Standar Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan tentang Standar Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

5. Undang-undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 215);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 125, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar pelayanan sebagaimana tercantun dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Jenis-jenis Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, terdiri dari :
- Pelayanan Pengawasan Keamanan Pangan Segar.
 - Pelayanan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabanan
 - Pelayanan Registrasi PSAT-PDUK (Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil)
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nomor 25/DISKEPA/2017 tanggal 24 Mei 2027 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 3 Januari 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TABANAN SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN,



NI DEWA AYU PUTU SRI WIDYANTI, SP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681124 200212 2 04

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Tabanan;
2. Wakil Bupati Tabanan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Inspektur Kabupaten Tabanan
6. Kepala badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan
7. Kepala Bagian Administras Pembangunan Setda Kabupaten Tabanan;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
10. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TABANAN
NOMOR 04/DISKEPA/2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN

1. PELAYANAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pelaku Usaha - KTP/Kartu Identitas Lainnya
2	Sisten Mekanisme dan Prosedur	Alur Pelayaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Menyusun Jadwal Kegiatan Pengawasan Pangan segar Turun ke pasar / lokasi sesuai jadwal dan melakukan uji test pangan segar Merekapitulasi hasil uji test dan melaporkan ke Pimpinan Mempublikasikan hasil uji test, dalam batas atau tidak pangan segar untuk konsumsi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari untuk 1 lokasi
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
5	Produk layanan	Rekomendasi
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Dinas Ketahaan Pangan Kabupaten Tabanan Telp/Fax (0361) 811023 e-mail : diskepatabanan@gmail.com

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TABANAN
NOMOR 04/DISKEPA/2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN

2. PELAYANAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persayaratan Pelayanan	1. Masyarakat yang mengalami rawan pangan akibat : - Bencana Alam - Bencana Sosial - Keadaan Darurat - Daerah Terisolir - Gejolak harga (Kenaikan harga > 25 % dalam kurun waktu > 1 Minggu) - 2. Surat Pernyataan Bupati Tabanan atau Instansi terkait 3. Surat Permohonan dari Perbekel/Instansi terkait dan disertai masyarakat yang terdampak
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Alur Pelayanan Cadangan Pangan Pemerintah Surat Permohonan ↓ Melaporkan hasil verifikasi Ke Bupati Tabanan ↓ Persetujuan Penyaluran oleh Bupati Tabanan ↓ Penyaluran Cadangan Pangan Instruksi Bupati Tabanan ↓ Melaporkan Hasil identifikasi ke Bupati Tabanan ↓ Persetujuan Penyaluran oleh Bupati Tabanan ↓ Penyaluran Cadangan Pangan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	7 hari kerja
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
5	Produk layanan	Beras
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Dinas Ketahaan Pangan Kabupaten Tabanan Telp/Fax (0361) 811023 e-mail : diskepatabanan@gmail.com

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TABANAN
NOMOR 04/DISKEPA/2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN

3. PELAYANAN REGISTRASI PSAT PDUK (PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pelaku Usaha - KTP/Kartu Identitas lainnya
2	Sisten Mekanisme dan Prosedur	Alur Pelayaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Permohonan Pelaku Usaha Pengisian blangko dan kelengkapan lainnya Akun Pelaku Usaha (Lewat OSS) Rekomendasi oleh Ka. Diskepa selaku Ketua OKKPD Verifikasi TIM OKKPD ke lokasi usaha Penerbitan Sertifikat Registrasi PSAT-PDUK
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 hari untuk 1 lokasi
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
5	Produk layanan	Rekomendasi
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Dinas Ketahaan Pangan Kabupaten Tabanan Telp/Fax (0361) 811023 e-mail : diskepatabanan@gmail.com

